

PEMBARUAN ISLAM BIDANG HUKUM KELUARGA DAN RELEVANSINYA DENGAN TUNTUTAN EGALITER PRIA DAN WANITA

Hulaimi Azhari

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : hulaimiazhari39@gmail.com

Abstract: In this paper explained the mechanism of renewal of Islam in the field of family law and its relevance to the egalitarian demands of men and women. This discussion is known that there is a difference between the Islamic period and the pre-Islamic period that has implications with the rule of law applied. The evils and misdeeds of the Arab jahiliah against women are the things that apply to the renewal of the law in the field of family law, such as marriage, polygamy, dowry, or inheritance. The practice of marriage, which was performed in pre-Islamic times, has done a lot of harm to women. In those days, women were only considered a product or commodity that served to be traded. For example, the birth of a baby girl is a disgrace that is so shameful that it is considered to smear the face of the family. So sadistic, the newborn baby girl must be buried alive. In addition to the issue of inherited law, at that time the woman's right was exercised her right to obtain the inheritance left by her family. The conception of Islamic renewal in the field of family law in this study uses two approach methods, namely conventional methods, and contemporary methods. In the system of reform of the law of equality men and women can contain several things: equality of function and role, equality in enjoying sexual intercourse, equality in childcare, and the right to determine genetic engineering.

Keywords: Renewal, Equality, Family

Abstrak: Dalam tulisan ini diterangkan mekanisme pembaruan islam bidang hukum keluarga dan relevansinya dengan tuntutan egaliter pria dan wanita. Pembahasan ini diketahui bahwa terjadinya perbedaan antara masa Islam dan masa pra-Islam yang berimplikasi dengan aturan hukum yang diterapkan. Kejahatan dan kezaliman dari kaum arab jahiliah terhadap perempuan adalah hal yang melatarbelakangi terjadinya suatu pembaruan hukum di bidang hukum keluarga, seperti perkawinan, poligami, mahar, ataupun kewarisan. Praktik perkawinan yang dilakukan pada masa pra-Islam, telah banyak membuat kemudharatan terhadap kaum wanita. Di masa itu, wanita hanya dianggap sebagai sebuah produk atau komoditas yang berfungsi untuk diperjualbelikan. Misalnya, kelahiran seorang bayi perempuan merupakan suatu aib yang sangat memalukan sehingga dianggap dapat mencoreng muka keluarga. Saking sadisnya, bayi perempuan yang baru lahir harus di kubur secara hidup. Di tambah lagi dengan persoalan hukum waris, pada masa tersebut hak wanita dikekang haknya untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan keluarganya. Konsepsi pembaruan Islam dalam bidang hukum keluarga pada kajian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu metode konvensional, dan metode kontemporer. Dalam sistem pembaharuan hukum kesetaraan laki-laki dan perempuan dapat memuat beberapa hal : kesetaraan fungsi dan peran, kesetaraan dalam menikmati hubungan seksual, kesetaraan dalam pengasuhan anak, dan hak dalam menentukan rekayasa genetika..

Kata Kunci : Pembaruan, Kesetaraan, Keluarga.

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan satu dari beberapa agama samawi yang diturunkan kepada umat manusia sebagai realitas umat yang menyakini risalah kenabian dibawah komando Muhammad Saw. Representasi agama ini sebagai agama rahmatul lil alamin yang tercantum sebuah diktum Al-Islam Salih fi Kull Waqt wa Zaman bahwa islam harus mampu memberikan solusi dari setiap problematika baru yang berkembang seiring dengan bergesernya zaman dan berubahnya waktu. Realitas sosial masyarakat di era klasik tidak relevan jika dikaitkan dengan fakta lapangan yang terjadi di masa kini. Imam Syafi'i telah tercatat sebagai penggebrak awal teori di bidang kajian hukum islam telah dengan cermat dan efisien serta konstruktif dalam merumuskan dairah islam. Namun, meskipun islam terfokus dan terjelma pada suatu lembaran-lembaran teks yang tersusun rapi pada masa lampau, tetapi islam juga hidup dalam kamar kosong yang teoritis artinya masih perlu kajian yang lebih komprehensif.

Pada era industrialisasi dan modernisasi ini, diktum-diktum Islam semakin kompleks untuk dibahas terutama pada bidang hukum Islam. Dimensi qaidah fiqh tagayyirul ahkam bi tagayyuril azmani wal amkani memberikan suatu afirmasi bahwa kajian hukum islam itu dinamis yang selalu bergerak menuju kebaharuan. Hal tersebut dibuktikan dengan karakter masyarakat yang selalu berubah beriringan dengan reformasi yang terus meningkat drastis. Konteks sosial yang berubah juga bukan hanya sekali terjadi, di era kekhalifahan Umar bin Khattab terjadi perubahan hukum. Yaitu, berubahnya status hukum awal kepada hukum baru dengan eksplanasi lebih eksplisit dan dogmatis. Tidak hanya itu, Syafi'i pun pernah melakukan pembaruan hukum ketika dia berada di Irak dan Mesir sehingga lahir sebuah terminologi qaul qadim dan qaul jadid.

Langkah dan sikap pembaruanpun timbul dikalangan para ahli, asumsi satu dan argumentasi lainnya terjadi perbedaan sehingga timbul perang pemikiran. Sedikit yang berpandangan jika terjadi perubahan terhadap hukum-hukum yang ada maka ia telah merubah suatu syariat yang telah dilegalkan, kemudian dengan sikap tegasnya Syekh Muhammad Mustafa Shalabi berpendapat bahwa perubahan hukum tidak dapat diintrepetasikan sebagai pembatalan terhadap hukum yang sudah ada (hukum tahun). (Hilal, 2008:39).

Pembaruan hukum Islam adalah metode untuk memulihkan kembali karakter kaidah-kaidah yang telah digunakan para mujtahid dalam menentukan istinbath hukum

sehingga hukum Islam tidak sebatas berdiri pada satu jalan melainkan lebih aktual dan mampu menjawab tantangan zaman. Pengaruh globalisasi dan teknologi yang semakin elusif membuat kesempatan terhadap hukum untuk mereview ulang hukum dasar yang sudah konstan (Eko Setiawan, 2014; 139). Sejatinya, demi kemaslahatan umat manusia, hukum tidak menutup diri dari pembaruan, karena tujuan dan prinsip dasar berlakunya hukum dimasyarakat ialah terciptanya keadilan dan demokrasi kemaslahatan. Pun demikian dengan bidang hukum keluarga, kendatipun telah membuat kontribusi besar terhadap masyarakat pada masa silam tetapi kebutuhan dan kejadian pada masa sekarang telah mengalami suatu perubahan dan rombakan besar sehingga sangat diperlukan pembaharuan Islam di bidang hukum keluarga.

Konsep perkawinan yang dilakukan pada masa pra-Islam telah banyak membuat kemudharatan dan kemelaratan terhadap kaum wanita. Masa itu, wanita hanya dianggap barang dagangan yang berfungsi untuk diperjualbelikan. Kelahiran anak perempuan dirasa sebagai aib yang sangat memalukan bagi keluarga. Praktiknya, sejak diketahui seorang wanita melahirkan bayi perempuan dan seketika itulah bayi tersebut langsung dikuburkan secara hidup-hidup ke dalam tanah. Di tambah lagi dengan persoalan hukum waris, wanita dikekang haknya untuk memperoleh warisan yang ditinggalkan keluarganya (Hendri hermawan A, 2018; 44-46). Kemudian, setelah kedatangan Islam datang dengan ajaran yang dibawa Nabi Saw. akhirnya terjadi suatu perombakan dan pembaruan terhadap beberapa praktik yang telah ada pada masa jahiliyahh.

Dewasa ini, begitu banyak dari para aktivis perempuan yang terus menyuarakan kesetaraan agar supaya derajat pria dan wanita sama, dan tidak dipandang hanya sebatas sebagai pelengkap dari kaum pria. Peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang memberikan sebuah celah kosong yang harus diisi dengan sebaik mungkin oleh wanita untuk menunjukkan bakat dan kemampuannya. Alhasil, pada tulisan ini akan menerangkan dan memberikan suatu analisis konsep pembaruan hukum keluarga dan tuntutan kesetaraan diantara pria dan wanita.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam mendiagnosis data dan memberikan pemahaman terhadap pembaca terkait tulisan, maka diterangkan bahwa pada penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), dimana data yang tertulis pada karya ini didapatkan dari literatur ilmiah,

misalnya buku-buku, jurnal, artikel, dan lainnya. Sementara itu, pendekatan yang digunakan pada tulisan ini adalah pendekatan normatif dengan metode analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsepsi Pembaruan Islam

Konsepsi pembaruan Islam dalam bidang hukum keluarga menggunakan dua metode, diantaranya :

Pertama, *Metode Konvensional*. Adalah suatu pendekatan pembaruan dimana para mujtahid melakukan ijtihadnya dengan mengkaji ulang dua dasar hukum yaitu al-Qur'an dan Sunnah Muhammad saw. kemudian menetapkan hukum tersebut sesuai dengan teori yang ada. Para *fuqaha* sendiri membagi kaidah penetapan hukum Islam dengan berunsurkan pada beberapa idionsinkrasi yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu :

- a. Pendekatan yang digunakan bersifat inklusif (menyeluruh).
- b. Tidak terlalu memperhatikan konteks di masa lalu (sejarah).
- c. Terlalu memfokuskan pada analisis teks yang ada.
- d. Seakan-akan teks yang diperoleh metodologi tafsir terpisah dengan teks yang diperoleh pada metodologi *fiqh*.
- e. Banyak dipengaruhi oleh budaya etik setempat sehingga dalam beberapa kejadian hukum tercampur. Alhasil, manifestasinya banyak yang melakukan *bida'ah* dan *khurafat*.
- f. Dikarenakan adanya unsur politik yang masuk sehingga dengan itu banyak dari para penguasa terpengaruh pada penetapan teori-teori fikih. (Eko, 2014: 146)

Kedua, *Metode Kontemporer*. Berdasarkan pada asas yang terdapat dalam metode pembaruan hukum Islam, terdapat lima kategorisasi dalam kajian hukum Islam kontemporer yang sudah lazim digunakan:

Pertama, *takhayyur*, yaitu para mujtahid menentukan tinjauan atau pandangan dari para ahli hukum Islam, ataupun bisa juga memilih pandangan dari selain mazhab seperti halnya Ibnu Qayyim al-Jauziah dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar para pengkaji lebih objektif dan berpandangan lebih luas

sehingga dibutuhkan pendapat lain yang memiliki intensitas hukum sehingga tidak hanya mengkonstrasikan diri pada satu pendapat.

Kedua, *talfiq* merupakan bentuk pengkonsolidasian para pendapat ahli (ulama') baik dua ulama' ataupun lebih yang bertujuan mendapatkan jawaban yang selaras dan sesuai berkenaan dengan problematika hukum yang terjadi.

Ketiga, *takhshish al-qadla* adalah pembatasan hak terhadap suatu entitas seperti peradilan, kawasan, individu atau orang dimana yang dilakukan oleh para pejabat atau Negara. Hal ini dapat dilakukan karena ditakutkan para administratur kehakiman memberlakukan hukum keluarga dalam situasi yang definit. Tentu itu dapat berlaku melalui tahapan yang sudah tersistem.

Keempat, *Siyasah Syar'iyah*, adalah kearifan dari para penguasa untuk mempergunakan serta menerapkan prinsip yang lebih berfaedah dengan determinasi tidak kontradiktif atas apa yang telah diterapkan pada hukum syarii'ah. Tetapi, terdapat anggapan dari para peneliti yang lain yang menyebutkan bahwa *siyasah syar'iyah* ialah pengambilan hukum yang menggunakan administrasi.

Kelima, *Reinterpretasi Nash* merupakan suatu metode dengan membahas ulang interpretasi ayat-ayat al-quran maupun sunnah nabi Muhammad saw. dalam penafsiran ulang teks ini, memunculkan empat corak, diantaranya adalah : *pertama*, Negara yang memakai pendekatan tematik dan integrative. *Kedua*, Negara yang berlandaskan pada asas afinitas yang disebut qiyas (kemiripan, kesamaan). *Ketiga*, negara yang mengasaskan pada kepentingan/kemaslahatan disebut masalah. *Keempat*, suatu Negara yang berfundamen pada pengeksposisian suatu nash yang sejalan dengan konteks masyarakat (Khoiruddin Nasution, 2017; 334).

Konsep pembaharuan diatas saat ini melahirkan suatu rumusan kuat yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan ekspansi dari undang-undang perkawinan. Misalnya poligami, pada era klasik tidak diperlukan sebuah perizinan jika ia mau berpoligami sedangkan dalam KHI dinyatakan bahwa jika seseorang yang mau berpoligami maka hendaknya ia izin terhadap pengadilan agama selaku pemegang otoritas dalam meja hijau.

2. Konsep Pembaharuan Masa Pra Islam

Hukum Islam yang berlaku saat ini tidak terbentuk dari durasi yang singkat melainkan membutuhkan era yang sangat panjang. Literatur sejarah telah banyak ditulis bahwa masa pembentukan kemajuan dari hukum Islam mengalami pasang surut sehingga saat ini berdiri dengan kokoh sebuah komoditas hukum yang telah mencapai satu keutuhan yang sangat utuh. Di antara bagian yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan hukum Islam pada masa lampau adalah praktik tradisi Arab sebelum kedatangan Islam.

Sebelum Islam lahir dan berkembang serta berjaya dibawah titah Nabi Saw, praktik adat kebiasaan masyarakat arab masih amburadul dan rusak sehingga dikenal dengan masa *jahiliyyah*. Menurut sebagian pendapat dinamai jahiliyyah bukan karena kebodohan orang arab pada masa itu namun mereka mendapat sebutan itu karena tidak adanya akhlak yang dimiliki oleh penduduk arab masa itu, praktik dan kebiasaannya pun jauh dari norma agama dan kesusilaan. Dengan itu, kemudian Allah menciptakan Muhammad Saw. sebagai penerang hati dan pembentuk akhlak. Sedangkan menurut para ahli hukum Islam lahirnya hukum Islam yang ditemukan pada masa kini, tidak bisa terlepas dari kultur budaya masyarakat arab pra-Islam. Sebagai contoh penggunaan istilah sunnah yang telah masyhur di kalangan umat Islam saat ini telah digunakan pada masa arab pra-Islam. Sunnah bagi mereka dimaknai sebagai segala prinsip yang memiliki kesinkronan dengan kebiasaan masyarakat Arab serta tidak kontradiktif dengan adat yang sudah berlaku. Sementara pada perspektif orang Islam, *sunnah* diartikan sebagai suatu sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.

Secara eksplisit, Allah SWT. sendiri telah menyebutkan dalam al-Qur'an, terkait keadaan masyarakat Arab Jahiliyah sebelum risalah Islam di bawa oleh Nabi Saw datang, bagaimana wanita sebagai bagian dari korban kezaliman dan kekejaman masyarakat Arab Jahiliyan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Surah al-Nahl (16) ayat 58 menyebutkan:

“Dan apabila salah seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan

ataukah akan menguburkannya kedalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan.”

Dalam dimensi hukum keluarga, praktik tersebut tampak dapat disaksikan pada persoalan perkawinan, perceraian, waris dan lainnya. Begitupun implikasinya dengan poligami, yang telah dilegalkan dalam nash al-Qur'an. Sejatinya praktik tersebut sudah diberlakukan oleh orang arab pra-Islam kendatipun dari segi berapa banyak yang dinikahi oleh si suami masih terdapat perselisihan persepsi, tetapi jelasnya si suami yang menginginkan istri lebih dari satu menikahi perempuan bertimbang pada hasrat dan kemauannya. Pun dengan sistem penceraianya, dalam praktik penceraianya para suami menceraikan istrinya kapan dan dimanapun ia mau, tanpa melihat akibat hukum yang akan terjadi nantinya (Anis Hidayatul Imtihanah, 175).

Hal diatas membuktikan jika praktik hukum keluarga telah ada sejak masa pra-Islam terlebih relevansinya dengan poligami. Poligami dalam maknanya secara etimologi berakar dari istilah *polus* (banyak) dan *gamos* (perkawinan) yang kedua kata tersebut merupakan bahasa Yunani (Haris Hidayatullah, 2015; 207-236) . Poligami merupakan suatu budaya yang hampir ada pada semua bangsa ketika Islam belum datang, misalnya bangsa Yunani, Romawi, Babilonia, Mesir, Yahudi ataupun bangsa Eropa yang pada abad pertengahan adalah bangsa yang mempraktekkan poligami dengan tujuan hanya untuk memenuhi nafsu semata (Mukran H. Usman, 2020; 5).

Selanjutnya, terkait ilmu kewarisan juga pernah dilaksanakan oleh masyarakat pra-Islam yang dibuktikan dengan ditemukannya terma *kalalah* yang dalam bahasa Ibrani memiliki makna menantu perempuan, sedangkan konteks keislaman sendiri istilah *kalalah* lebih cenderung memiliki definisi seseorang yang meninggal tanpa ibu, ayah, dan anak (Anis Hidayatul Imtihanah, 178) . Implikasi dari berpengaruhnya bangsa arab pra-Islam terhadap progress perkembangan hukum Islam berinterelasi pada sosial-masyarakat yang berkemajuan. Artinya hukum adat yang telah disepakati bersama didalam suatu asosiasi kelompok yang bernama masyarakat memiliki kekuatan hukum.

Hukum Islam yang terbentuk dan terpakai hingga sekarang bergerak sesuai dengan dinamika perkembangan, perubahan dan peradaban tatanan

masyarakat. Analogi pembentukan hingga menjadi sebuah bangunan hukum yang utuh dapat dikiasakan dengan seorang anak yang sukses di masa depan, dimana perintis awal kecerdasan emosional dimulai dari didikan lingkungan keluarga, kemudian diletakkan dasar-dasar keilmuan oleh seorang guru, serta dibentuk pola pikirnya oleh seorang dosen, akan tetapi seorang yang menjadi penggerak masif /tidak kelihatan adalah orang tua. Demikian pula proses perumusan dari berdirinya hukum Islam yang melewati tahapan-tahapan yang tidak singkat sehingga terbentuk kepaduan yang solid.

3. Inti Dari Pembaruan Hukum Islam

Konteks yang berkembang pada saat ini sangat menuntut adanya sistem aturan baru yang lebih sesuai dengan kondisi dan latar belakang masyarakat. Aturan baku yang telah dirumuskan oleh ulama'era klasik telah menjadi pedoman sebagai pembelajaran, namun peralihan dan bergantinya periode waktu berdampak pada metamorfosis terhadap perilaku sebuah populasi kemasyarakatan.

Metode pembaruan yang telah diformulasikan oleh para ahli terbagi atas metode konvensional dan metode kontemporer. Di awal penggunaan atau perumusannya, pembaruan telah banyak dikuasai oleh metode konvensional namun seiring berjalannya waktu, lambat laun metode ini mengalami dekadensi karena melimpahnya para sarjana hukum Islam yang menginginkan suatu modifikasi di bidang hukum. Para pakar ilmu fikih seperti Muhammad Abduh, Syutubi, dan lainnya menelaah ulang teks yang sebelumnya dengan berpijak pada metode kontemporer yaitu, reinterpretasi nash.

Penafsiran ulang nash memang sangat dibutuhkan terutama untuk menganalisis nash yang berbau hukum (hukum keluarga). Tujuan diberlakukannya pembaruan ini tidak lain hanyalah untuk memberikan jawaban terhadap problematika baru yang datang, karena sifat dasar hukum yakni tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia. Yang paling terpenting dalam terlaksananya pembaruan hukum Islam adalah tidak bertentangan dari aturan yang datang dari Allah.

Munculnya KHI mampu menjadi tolak ukur hakim pengadilan dalam mengambil sebuah keputusan, dengan berlandaskan pada mazhab *Syafi'iyah* serta

bagi para pengadil atau hakim, mekanisme pemutakhiran HKI telah sejalan dengan konsep dan metode yang telah ditetapkan. Namun, KHI juga harus mempersiapkan diri terhadap persoalan yang ada serta menangkal (preven) terhadap problem yang baru. Sementara itu, esensi dari pembaruan pada masa pra-Islam hanyalah berbentuk sebagai sebuah rancangan. Namun hal demikian tidak dapat dianggap sebelah mata karena tonggak berdirinya hukum Islam dimulai pada masa tersebut. Istilah-istilah yang dikenal pun sebagian telah dikenal pada masa pra-Islam.

4. Relevansi Tuntutan Egaliter Pria dan Wanita serta Pembaruan Islam Terhadap Hukum Keluarga

Dalam rangka reaktualisasi hukum Islam di bidang hukum keluarga yang dilakukan para tokoh pembaru sebenarnya difokuskan pada persoalan yang lebih partikelir. Tujuannya yaitu dapat meminimalisir keluhan yang terjadi pada golongan yang memegang teguh teori *konservatif*. Pencatatan perkawinan misalnya, upaya perombakan ini dimaksudkan untuk menanggulangi praktik besar-besaran pada perkawinan dini yang memiliki konsekuensi berbahaya apabila terus terjadi secara berkelanjutan. Hal ini mengundang reaksi substansial yang cukup mendalam terhadap para peneliti hukum Islam bahwasanya dengan keadaan tersebut diperlukan sebuah restorasi hukum demi terwujudnya suatu kemaslahatan.

Rustam Dahar 2013 dalam sistem pembaharuan hukum keluarga terutama terkait dengan kesetaraan pria dan wanita dapat memuat beberapa cakupan, antara lain:

a. Kesetaraan Fungsi dan Peran

Seseorang isteri memiliki peran yang sangat krusial dalam mempertahankan keberadaan keluarga dimana seorang istri berfungsi sebagai pengatur kehidupan dalam internal rumah. Namun persoalan yang muncul ketika seorang wanita diidentikkan dengan profesinya di rumah tanpa diberikan kelonggaran untuk bekerja sebagaimana seorang pria. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan memang harus diberikan oleh suami sebagai kepala keluarga namun hal tidak menutup kemungkinan bagi seorang istri untuk ikut membantu mengurangi beban hidup. Hal senada, dikatakan juga oleh Nasruddin Umar

sehingga ia mencontohkan bahwa pada zaman sahabat telah banyak dari kalangan wanita yang ikut bekerja seperti Ummu Satim binti Malhan yang mengabdikan diri sebagai pekerja perias pengantin.

Penjelasan tersebut menjadi bukti konkrit jikalau perempuanpun memiliki hak menjalankan perannya sebagai pembantu terhadap perekonomian keluarga. Yang perlu dicatat bahwa sesungguhnya nash yang memerintahkan perempuan untuk bekerja bersifat kebolehan saja bukan kewajiban. Selain sebagai pencari nafkah, seorang suami juga memiliki peran aktif sebagai pendidik terhadap edukasi keagamaan sebagaimana telah termaktub pada KHI Pasal 80 ayat (3) bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk menyalurkan *tarbiah* terhadap keluarga.

b. Kesetaraan dalam Menikmati Hubungan Seksual

Pasangan yang telah terikat pada hubungan perkawinan berarti telah seutuhnya memiliki hak dan kewajiban yang harus tersalurkan. Selain pemenuhan kewajiban terhadap nafkah, pemeliharaan kehormatan suami, hal lain yang harus dipenuhi adalah berkenaan dengan hubungan seksual. Hemat Masdar, konstruksi masyarakat konservatif terhadap adanya seks adalah sebuah muatan sakral yang memberikan sebuah jaminan atas reproduksi anak yang akan dilahirkan. Sementara bagi para kaum/masyarakat metropolitan menganggap bahwa hubungan seks bagi kalangan wanita dianggap sebagai sebuah karunia tuhan yang berbentuk kenikmatan luar biasa.

Proses interaksinya seorang suami dapat diibaratkan sebagai sebuah madu, dimana dalam menikmati madu keduanya harus sama-sama merasakan kenikmatan. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah ibadahnya orang (suami istri) harus dilakukan dengan senang tanpa mengandung unsur paksaan. Jika dalam hubungan psikologis dapat dilaksanakan dengan baik, hati yang senang dan ikhlas maka akan membuahkan ibadah yang nilainya jauh lebih besar sebagaimana yang telah diungkapkan Siti Ruhaini Dzuhayati, (aktivis feminis dan dosen Uin Sunan Kalijaga).

c. Kesetaraan dalam Pengasuhan Anak

Praktik yang telah berkembang di masyarakat menerangkan bahwa seorang istri memiliki kewajiban penuh untuk mendampingi dan mendidik anak.

Namun keluhan datang dari pelbagai pihak, apabila wanita hanya bergerak di ranah domestic (pengasuhan anak), maka nantinya wanita tidak mampu mengisi ruangan yang lain. Imam mazhab telah berpendapat bahwa hukum menyusui anak bagi istri sebenarnya bersifat sebaiknya. Namun ketetapan hukum tersebut dapat berganti menjadi wajib jika dari bayi tersebut tidak mau menerima susu dari yang lain kecuali susu ibunya ataupun dalam konteks yang lain dari suami tidak mampu membiayai pembelian air sus karena perekonomian yang sulit. Maka dari sini, penulis memahami bahwa hak pengasuhan anak mutlak dilakukan secara bersamaan. Adapun bagaimana mekanisme tergantung kesepakatan dalam insituisi keluarga masing-masing.

Munculnya ekuilibrium terhadap pemenuhan anak pada masing-masing keluarga membuktikan jika pembaruan telah mampu menyodorkan resolusi besar terhadap beberapa kasus yang sebelumnya lebih pada mneyudutkan kalangan perempuan. Pun ketika ikatan suami istri telah putus, maka menurut KHI telah menawarkan tiga penyelesaian; *pertama*, anak yang umurnya belum mencapai 12 tahun keatas ataupun belum masuk kategori *mumayyiz* maka hak pengasuhan dipegang oleh ibu. *kedua*, jika anak telah menginjak usia *mumayyiz*, selanjutnya untuk pemeliharaan diserahkan kepada anak untuk memilih diantara keduanya. *Ketiga*, biaya pemeliharaan adalah tanggungan yang diberikan kepada seorang bapak.

d. Kesetaraan dalam Menentukan Rekayasa Genetika

Sebuah kelaziman jika dalam bangunan internal keluarga (suami istri) mendambakan seorang anak yang baik, karena anak merupakan symbol yang akan menjadi generasi selanjutnya bagi sebuah keluarga. Dalam sebuah hadits telah diterangkan, selain amal jariyah dan ilmu yang bermamfaat, keturunan shalih yang mendoakan kedua orang tuanya merupakan amalan yang tidak akan terputus nantinya. Namun disisi lain, seseorang kadang melakukan sesuatu yang jarang dilakukan yaitu menangguhkan kehamilan seorang istri guna mencegah dampak besar yang timbul. Umumnya, hal seperti tersebut dilakukan istri yang umurnya masih dini, sedang dia sudah melakukan perkawinan. Tetapi persoalan yang timbul ialah kepada siapa wewenang rekayasa tersebut dilimpahkan, kodratnya terjadi ekuivalensi antara pria dan wanita.

Syaikh Mahmud Syaltut mengkategorisasikan hal tersebut kepada empat golongan, yaitu: *pertama*, gagasan yang dikemukakan imam Al-Ghazali bahwasanya yang memiliki hak untuk melakukan suatu rekayasa terhadap genetika adalah seorang suami. Pengaruhnya adalah ketika seorang suami menginginkan anak keturunan, maka istri berhak menuruti apa yang menjadi kemauan dan hajat suaminya. *Kedua*, hujjah dari mayoritas kalangan Hanafiah menyebutkan jika yang berkuasa dalam penentuan kelahiran seorang anak ialah dari keduanya, yakni suami dan istri. Pandangan tersebut berlandaskan dari fondasi lahirnya anak tersebut bahwasanya anak tidak dapat dilahirkan apabila tidak ada kombinasi utuh dari dua unsur, yaitu sperma dan Ovum. *Ketiga*, kelompok yang berasumsi bahwa anak yang lahir tidak hanya menjadi hak pada suami atau istri melainkan masyarakat juga berperan penting yaitu dalam penekanan keputusan kepada suami istri. Mayoritas pengikut ulama imam Hambali dan Syafi'i membenarkan pendapat demikian. *Keempat*, dari kalangan ilmu hadist berpendapat bahwa kemaslahatan masyarakat sangat diprioritaskan, apakah suami istri harus memiliki anak atau tidak. Argumentasi tersebut sangat relevan dengan kesetaraan suami istri.

e. Hak dalam Memutuskan Perkawinan (talaq/cerai)

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang utuh bagi seorang suami dan istri. Tujuan adanya suatu perkawinan adalah dapat tercapainya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sedangkan lawan dari perkawinan adalah perceraian, yaitu suatu perbuatan halal yang tidak disukai Allah Swt. Seseorang yang melakukan perceraian setidaknya merupakan jalan terakhir yang ditempuh setelah tidak ditemukan titik terang dalam keluarga tersebut.

Pasangan suami istri yang melakukan perceraian harus melintasi beberapa tahapan yang sangat penting, diantaranya adalah rekonsiliasi dan arbitrase. Kedua tahapan ini dimaksudkan agar dalam menetapkan perceraian tidak semata-mata secara langsung, tergesa-gesanya, ataupun dalam amarah tinggi. Adapun hirarki rekonsiliasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Masdar Farid Mas'udi dapat terbagi atas beberapa starata, yaitu :

Pertama, keduanya diharapkan mampu untuk menilai kekurangan masing-masing, disisi lain keduanya harus mampu untuk membenarkan dan menghargai pendapat yang lain.

Kedua, apabila ljalan awal telah diselesaikan, selanjutnya diperlukan arbitrase sebagai pencarian jalan damai dari problematika keluarga tersebut. Untuk memmanifestasikan hal tersebut maka dibutuhkan seorang penengah atau penghubung yang dinamai mediator.

Ketiga, jika tahapan kedua (arbitrase) telah dilangsungkan dan tidak ditemukan jalan kedamaian maka barulah di putuskan suatu perceraian.

Dalam disiplin ilmu hukum keluarga, antara konteks yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Jahiliah dengan konsep yang ada pada masa kini telah terjadi pembaruan dipelbagai aspek, antara lain :

a. *Perkawinan.*

Kezaliman dan kekejaman kaum Arab Jahiliah terhadap hak perempuan dengan memprioritaskan pada otoritas suami, telah berubah drastis sejak kedatangan Islam oleh Muhammad Saw. beberapa praktik yang jauh dari konstelasi kemanusiaan seperti tradisi perkawinan semena-mena oleh masyarakat pra-Islam telah dirombak sedemikian rupa sejak kehadiran Islam pertama kali sehingga menghasilkan suatu bentuk perkawinan yang berasaskan Islam. Misalnya adanya sistem pinangan sebelum berlangsungnya perkawinan dan adanya mahar serta ijab qabul merupakan rukun dari sahnya perkawinan Islam. Hal ini, memberikan sebuah ilustrasi jikalau Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat keperempuanan (Wahyu Wibisana, 2016; 187-188) .

b. *Mahar.*

Adanya mahar dalam perkawinan Islam merupakan suatu bentuk kesungguhan seorang pria untuk mempersunting wanita yang menjadi pilihannya, selanjutnya mahar yang telah diberikan ialah murni menjadi milik istri. Berkaitan dengan jumlah mahar yang harus ditunaikan adalah tergantung pada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Namun yang disunnahkan oleh Nabi Saw. adalah mahar yang mampu atau sesuai dengan kadar kemampuan dari pihak suami (Wahyu Wibisana, 2016;188).

c. Poligami.

Praktik poligami merupakan praktik yang sangat kental telah melekat dalam tradisi masyarakat Arab jahiliyah, dimana kaum pria pada zaman pra-Islam menikahi perempuan dengan semaunya tanpa adanya batasan sedikitpun. Namun sejak kedatangan Islam, praktik tersebut tidak pernah terjadi lagi karena Islam dengan tegasnya mengatur batasan maksimal wanita yang boleh untuk dinikahi.

d. Kewarisan.

Selain mengatur persoalan perkawinan, datangnya Islam juga mengatur perihal pembagian warisan. Antara pria dan wanita berhak mendapatkan bagian dari harta warisan yang telah ditinggalkan oleh pewaris. Adapun sistem pembagian dan jumlah yang didapatkan diatur secara jelas dalam nash.

D. KESIMPULAN

Dinamika masyarakat yang terus berkembang menuntut adanya reformasi khusus pada bidang hukum keluarga. penjelasan ulama klasik terhadap suatu persoalan telah begitu jelas dan gamblang dipaparkannya. Pembaruan yang telah dilakukan mampu melahirkan produk yang dinamakan kompilasi hukum Islam. Sementara, metode yang digunakan dalam penerapan pembaruan tersebut dikategorisasikan pada dua metode, yaitu metode konvensional dan metode kontemporer.

Sedangkan pembaruan pada masa pra-Islam tidak melahirkan sesuatu hal yang gres, melainkan sebagai pilar awal berdirinya sebuah peradaban Islam di bidang hukum keluarga. Selanjutnya, sistem pembaharuan hukum keluarga terutama terkait dengan kesetaraan pria dan wanita dapat terbagi atas; kesetaraan fungsi dan peran, kesetaraan dalam menikmati hubungan seksual, kesetaraan dalam pengasuhan anak, dan hak dalam menentukan rekayasa genetika. Dalam disiplin ilmu hukum keluarga, antara konteks yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Jahiliyah dengan konsep yang ada pada masa kini telah terjadi pembaruan dipelbagai aspek, antara lain: perkawinan, mahar, poligami, dan kewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

Dahar, Rustam, "Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam", Sawwa, Vol. 8, No. 2, April, 2013.

Hendri hermawan A. dkk, “Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis”, *Marwah*, Vol. 17, No. 1, 2018.

Hidayatullah, Haris “Adil dan Poligami Persepektif Ibn Hazm”, *Studi Islam*, Vol. 6, No. 2, 2015.

Mukran H. Usman, dan Akhmad Hanafi Dain Yunta, “Koreksi Hukum Islam Terhadap Hukum Jahiliah”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Malarangan, Hilal, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga di Indonesia”, *Hunafa*,. Vol. 5, No. 1 April, 2008.

Nasution, Khoiruddin, “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer”, *UNISIA*, Vol. XXX, No. 66 Desember, 2017.

Setiawan, Eko, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga”, *Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2 Desember, 2014.

Wibisana, Wahyu, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, Vol. 14, No. 2. 2016.